



INVESTASI ASING DAN KEDAULATAN NEGARA : STUDI YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SEKTOR STRATEGIS DI INDONESIA

Rosid Hidayat ¹⁾, Ketut Astawa ²⁾ Tri setiyadi ³⁾, Wiwin Triyunarti ⁴⁾

Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital telah memposisikan produk digital sebagai aset investasi strategis yang sekaligus rentan terhadap sengketa hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Hak Kekayaan Intelektual dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi investor. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, studi ini mengkaji bagaimana mekanisme perlindungan HKI berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam status kepemilikan HKI, pelanggaran lisensi sumber terbuka, dan perlindungan rahasia dagang yang lemah dapat secara signifikan mengurangi valuasi aset dan memicu sengketa litigasi. Oleh karena itu, implementasi Due Diligence Hak Kekayaan Intelektual (IPDD) menjadi prasyarat penting bagi investor untuk memastikan keamanan modal. Kesimpulannya, sinergi antara pengawasan preventif melalui due diligence independen dan pengawasan represif oleh negara diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi digital yang sehat.

Keywords: Hak Kekayaan Intelektual, Produk Digital, Investasi, Uji Tuntas, Implikasi Hukum

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Hidayat, R., Astawa, K., setiyadi, T., Triyunarti, W., & Triyunarti, W. (2026). INVESTASI ASING DAN KEDAULATAN NEGARA : STUDI YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SEKTOR STRATEGIS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.D), 111-119. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14902>.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya dalam konteks ekonomi global, keberadaan arus modal asing atau disebut juga Foreign Direct Investment (FDI) dianggap sebagai katalisator utama untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia di dalamnya. Kehadiran Investor asing membawa banyak hal menunjang perkembangan dan kemajuan sebuah negara berkembang, seperti mereka membawa teknologi, modal, dan juga akses pasar global yang esensial, tetapi tidak menutup kemungkinan ada dampak negative atas kehadiran investasi tersebut. Dilematik ini sering dialami oleh beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, hubungan antara negara penerima modal dengan investor asing seringkali berada dalam ketegangan dialektis. Sebagai contoh suatu negara harus memberikan karpet merah berupa deregulasi dan insentif bagi para investor, tetapi negara harus mengedepankan kewaspadaan terhadap potensi bahaya pada penguasaan sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh investor asing.

Melalui Pasal 33 UUD 1945, secara tegas dijelaskan dan diamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Inilah konsep nyata dari

manifestasi dari kedaulatan ekonomi. Dari sudut pandang investor, sebuah investasi internasional membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset mereka di Indonesia. Harmonisasi adalah kunci sebagai perlindungan investor dan perlindungan sektor strategis bagi negara memerlukan formulasi hukum yang tidak hanya mengandalkan pendekatan ekonomi saja, tetapi juga doktrin kepentingan nasional yang terukur untuk mencegah dominasi asing yang bisa merugikan negara. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana instrument hukum seperti Daftar Positif Investasi (DPI) berfungsi sebagai benteng perlindungan sektor vital, sehingga kepentingan negara dan investor asing bisa terfasilitasi tanpa harus merugikan positioning dari masing-masing.

METHODS

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini akan membahas mengenai Investasi Asing Dan Kedaulatan Negara : Studi Yuridis Terhadap Perlindungan Sektor Strategis Di Indonesia. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1) Bagaimana sinkronisasi regulasi investasi asing yang ideal, dengan konsep mengedepankan kedaulatan negara ?

Didalam konteks sinkronisasi regulasi berkaitan dengan investasi asing, tentunya dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia saat ini, sangat beririsan dengan UU Cipta Kerja dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 bidang usaha yang penting untuk dikuasai oleh negara⁵. Dan lebih dari itu, secara spesifik peraturan yang focusing pada investasi asing perlu dikaji harmonisasi regulasi nya (sebagai contoh UU no.25 Tahun 2007, Perpres Tentang Daftar Positif) dengan kedaulatan ekonomi. Pada bagian ini, pembahasan mendalam akan berhubungan erat dengan regulasi investasi asing dan kedaulatan negara, serta pendekatan pendekatan yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan. Kita perlu tau bagaimana peran dan dampak regulasi asing itu sendiri dan bagaimana sebenarnya kedaulatan negara dalam konteks investasi asing.

1) Peran Regulasi Investasi Asing dalam Perekonomian Hal ini perlu dibahas, karena menjadi pemikiran dasar kerangka konseptual sinkronisasi regulasi antara investasi asing dengan kepentingan kedaulatan negara. Regulasi yang jelas dan transparan dapat menarik investasi asing, namun disisi lain investasi asing sering kali membawa dampak terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Beberapa dampak negative yang harus diwaspadai dalam konteks kedaulatan negara sejak dini , sebagai berikut :

- Ketergantungan pada modal asing yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiscal
 - Potensi eksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat maksimal bagi negara
 - Investasi Asing dalam kebijakan politik dan ekonomi nasional
- 2) Kedaulatan Negara dalam konteks Investasi Asing Kedaulatan negara dapat dipertahankan melalui berbagai Langkah hukum , antara lain :
- Menegakan regulasi yang melindungi sumber daya alam dan idustri strategis .
 - Membatasi atau mengatur sector -sektor tertentu agar tidak tergantung pada investasi asing
 - Menggunakan perjanjian internasional yang memberikan perlindungan bagi negara untuk mengambil kebijakan yang mendukung kedaulatan (misalnya melalui kebijakan nasionalis atau pengaturan sector ekonomi Kritis)

Dua hal tersebut menjadi dasar penting acuan pembahasan berkaitan dengan , bagaimana sinkronisasi yang ideal dalam konteks investasi asing yang ideal selaras dengan kedaulatan negara Indonesia . Sinkronisasi antara regulasi investasi asing dan kedaulatan negara adalah suatu hal yang rumit , tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan liberalisasi ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional . Negara harus mengembangkan regulasi yang tidak hanya menarik investasi asing tetapi juga menjaga control terhadap sector-sektor vital untuk kedaulatan negara.

Sebagai contoh nyata , sinkronisasi regulasi investasi asing dengan kedaulatan negara , ada pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Cipta Kerja . UU Cipta kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 , dirancang untuk mempermudah proses berusaha di Indonesia , dengan tujuan utama adalah menarik lebih banyak investasi asing dan domestic . UU ini memiliki cakupan perubahan besar dalam bidang perizinan usaha , ketenagakerjaan , serta pengaturan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip utama yaitu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk investasi , dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski demikian , Implementasi UU Cipta Kerja memiliki tantangan besar dalam hal menjaga keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan kedaulatan negara . Berikut contoh nyata sinkronisasi UU Cipta kerja memiliki beberapa aspek yang perlu dicermati terkait dampaknya terhadap kedaulatan negara yang perlu diketahui :

- 1) Fasilitas Kemudahan Investasi Asing Kemudahan dalam perizinan investasi asing yang diatur dalam system perizinan berusaha berbasis resiko . Kebijakan ini memudahkan para investor , karena proses perizinan disederhanakan , dengan system yang lebih transparan dan lebih cepat. Tantangan terhadap Kedaulatan Negara : Kemudahan ini berpotensi meningkatkan kepemilikan asing dalam sector-sektor yang sangat vital seperti energi , pertanian , dan infrastruktur yang bisa mengurangi control negara terhadap sector tersebut .
- 2) Pengaturan Tenaga Kerja dan Kedaulatan Sosial Dalam UU Cipta kerja , pengaturan mengenai ketenagakerjaan mengalami banyak perubahan yang

signifikan, salah satunya adalah adanya pengurangan beberapa hak-hak buruh untuk mempermudah fleksibilitas pasar tenaga kerja, dengan mengedepankan konsep peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Tantangan Terhadap Kedaulatan Sosial : Pengurangan hak-hak buruh dapat mengancam kesejahteraan sosial dan kedaulatan sosial negara. Dalam hal ini negara perlu menjaga agar liberalisasi tenaga kerja tidak merugikan kelompok masyarakat yang lebih rentan.

- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan UU Cipta kerja dalam hal ini, menekankan pada perizinan usaha yang lebih sederhana dan investasi dalam infrastruktur yang lebih luas. Pengaturan ini membuka peluang besar bagi investasi asing di sektor energi, pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Tantangan Terhadap Kedaulatan Negara : Seringkali investasi asing datang dengan resiko eksploitasi sumber daya alam yang cenderung merugikan. Pengaturan perlindungan lingkungan perlu dikuatkan agar investasi asing tidak mengancam ekosistem atau mengambil keuntungan secara sepihak tanpa memberikan manfaat nyata bagi negara.
- 4) Penyederhanaan Regulasi untuk Usaha Kecil dan Menengah Kemudahan untuk usaha kecil dan menengah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Namun kemudahan ini perlu disertai perlindungan bagi pelaku ekonomi domestik, agar UMKM lokal tetap memiliki kesempatan bersaing dengan perusahaan asing yang lebih besar dan memiliki kesempatan bersaing dengan perusahaan asing yang lebih besar. Tantangan dengan kedaulatan Ekonomi : Negara harus menjaga keseimbangan antara membuka pintu investasi asing dan melindungi pelaku ekonomi lokal, dengan mengutamakan kolaborasi antar investor asing dengan pelaku ekonomi domestik melalui skema kemitraan strategis atau kewajiban transfer teknologi yang bermanfaat untuk pengembangan industri dalam negeri.
- 5) Kebijakan Pajak dan Fasilitas Investasi Adanya insentif pajak dan fasilitas investasi, diharapkan menarik modal asing lebih besar dengan harapan bisa mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan Kedaulatan Fiskal : Kebijakan ini beresiko meningkatkan ketergantungan pada pendapatan dari investasi asing, yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati terhadap insentif fiskal perlu dipertimbangkan.

Salah satu contoh konkret nya dari sinkronisasi UU Cipta kerja dengan kedaulatan negara bisa dilihat pada proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan investasi asing besar-besaran, misal dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah Indonesia menggandeng investor asing untuk mendanai pembangunan kota baru tersebut. Keputusan ini menghadirkan keuntungan dalam hal pembiayaan, namun disisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terkait pengaruh asing terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi mempengaruhi pengawasan negara atas sumber daya alam dan penggunaan lahan strategis. Dari berbagai pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi regulasi investasi asing dan kedaulatan negara, adalah sesuatu yang harus di harmonisasikan secara nyata dan menjadi prioritas utama dalam menjalankan nya (contoh studi kasus UU Cipta Kerja). Sinkronisasi tersebut dapat tercapai jika negara mampu mengatur dengan bijak regulasi investasi asing tanpa

mengabaikan kepentingan nasional , beberapa rekomendasi kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Menambahkan klausul perlindungan sumberdaya alam dan kedaulatan sosial dalam peraturan perundangundangan terkait investasi asing, sehingga kepentingan negara dapat terjaga.
- Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap investor asing , terutama dalam sector yang berhubungan dengan kepentingan strategis negara.
- Mendorong kolaborasi antar investor asing dan UMKM local memulai kebijakan yang mendukung transfer teknologi dan penguatan kapasitas domestic.
- Menjamin keseimbangan antara insentif fiskal untuk menarik investasi dan pembentukan kebijakan fiskal yang tetap memperhatikan kepentingan jangka Panjang negara.

Dengan ini , diharapkan investasi asing dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan negara.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap sector strategis dalam menghadapi dominasi asing ?

Tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam era globalisasi saat ini investasi asing memegang peran sentral dalam perkembangan ekonomi sebuah negara . Namun demikian , dominasi tersebut di sector-sektor vital dalam sebuah negara dapat memicu tantangan atas segala potensi yang dimiliki bagi negative maupun positif bagi kedaulatan sebuah negara.

Maka sangat penting sekali perlunya mengkaji regulasi yang mengatur hubungan antara investasi asing dan perlindungan sector strategis di sebuah negara (Indonesia). Saya berusaha memaparkan identifikasi peraturan hukum yang ada , dampak dan bagaimana seharusnya regulasi ini berjalan untuk mencapai tujuan.

Sebelum melangkah lebih jauh kita harus mengetahui teori dan prinsip dasar , dari hubungan investasi asing maupun perlindungan kedaulatan negara.

1. Teori Kedaulatan Negara dalam ekonomi , merupakan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi yang harus dipahami sebagai hak penuh negara untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya alam , industry, serta perekonomian secara umum tanpa campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kepentingan nasional. Teori ini sangat relevan untuk membahas Batasan yang perlu diterapkan terhadap investasi asing dalam sector-sektor strategis.
2. Teori Perdagangan dan Investasi Asing, dalam teori liberalisasi ekonomi negara harus membuka pintu bagi investasi asing untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Namun , dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia , dominan modal asing di sector strategis dapat merugikan kedaulatan negara , karena control terhadap industry-industri vital bisa berada di tangan pihak asing.
3. Persip Perlindungan Nasional dalam Hukum Internasional, dalam hukum internasional terdapat prinsip perlindungan kepentingan nasional yang memberikan negara hak untuk mengatur sector-sektor yang dianggap vital bagi keamanan dan kesejahteraan nasional.

Dalam konteks Perlindungan Hukum terhadap Sektor Strategis di Indonesia , negara telah mengembangkan berbagai regulasi untuk melindungi sector-sektor

strategis dari dominasi modal asing , baik melalui hukum domestic maupun perjanjian internasional yang mengikat negara . Beberapa regulasi yang penting untuk dibahas saat ini adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Thn 2007 tentang Penanaman Modal UU ini mengatur tentang perizinan investasi dan memberikan hak kepada negara untuk menetapkan Batasan investasi asing , terutama pada sector-sektor yang dianggap strategis . Dalam hal ini , Indonesia memiliki wewenang untuk membatasi saham yang boleh dimiliki oleh investor asing dalam sector-sektor tertentu , seperti pertambangan, energi , dan pertahanan.
- 2) Undang-undang Cipta Kerja Meskipun tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk menarik lebih banyak investor asing , namun UU ini juga memberikan perlindungan terhadap sector – sector strategis melalui ketentuan – ketentuan tertentu yang mengatur tentang perizinan dan pembatasan investasi asing . Misalnya , sector energi dan sumber daya alam tetap tunduk pada regulasi ketat yang mengharuskan investor asing untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan domestic atau memenuhi syarat transfer teknologi .
- 3) Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Positif Investasi (DPI) Peraturan ini mengatur sector-sektor mana yang terbuka bagi investasi asing dan sector-sektor mana yang dibatasi atau tertutup . Beberapa sector yang dianggap vital untuk kedaulatan negara , seperti energi ,pertahanan dan telekomunikasi ,memiliki pembatasan bagi investor asing. Lebih jauh instrument Hukum Daftar Positif Investasi berperan penting dalam menjaga perlindungan sector vital dan memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan investor asing. Melalui DPI ini lah negara dapat menentukan sector-sktor yang terbuka unuk asing ,dan mana yang tertutup , dengan fungsi melindungi dan emfasilitasi kepentingan kedua belah pihak .

Dari ketiga regulasi diatas , Instrument hukum Daftar Positif Investasi juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan memadai , dimana kepentingan negara dan kepentingan investor asing bisa tetap terfasilitasi secara berimbang . Berikut bagaimana cara DPI berfungsi untk menjaga keseimbangan tersebut yang perlu diketahui

- Menciptakan kepastian hukum bagi Investor Asing Hal ini memberikan tranasnpransi bagi investor asing dalam mengambil keputusan atau berinvestasi , mengurangi ketidakpasatian hukum , dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap iklim investasi di Indonesia . Contohnya, jika ada investor asing ingin menanamkan modal ny di sector infrastruktur atau teknologi , mereka bisa merujuk pada Daftar Positif Investasi untuk mengetahui apakah sector tersebut terbuka,terbatas atau tertutup. Sehingga sejak awal akan sangat membantu investor dalam mengambil keputusan dan menghindari resiko hukum yang tidak diinginkan.
- Menyediakan Batasan yang jelas untuk perlindungan Kepentingan Nasional Dengan menetapkan sector-sektor tertentu yang terbuka dan terbats untuk investasi asing , negara dapat mengatur seberapa jauh investor asing dapat berperan dalam sector – sector strategis tanpa merusak kepentingan nasional . Contohnya : Disektor perikanan, negara dapat membatasi kepemilikan asing hingga 49% atau mewajibkan investor asing untuk melakukan kemitraan

dengan perusahaan local, agar keberlanjutan sector tersebut tetap terjaga dan lebih memberikan manfaat

- Mengatur Investasi yang Memperkuat Sektor Vital Tanpa Mengabaikan Pembangunan DPI mengakomodasi sector-sektor yang dapat menerima investasi asing dengan cara mendukung pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan jangka Panjang negara.

DPI dengan dasar hukum yang diciptakan untk perlindungan sektro straategis , tentunya akan lebih lengkap dan ideal dalam mewujudkan efektivitas perlindungan tersebut dengan memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tepat . Misal dengan adanya Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) dan lembaga terkait lainnya berperan dalam memantau dan menegakan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam DPI.15 Dengan demikian, meskioun berbagai regulasi sudah tersedia , tantangan besar dalam menghadapi dominasi modal asing tetaplah ada . seperti munculnya sikap ketergantungan pada investasi asing , pengaruh politik internasional dan penyalahgunaan perjanjian investasi internasional. Tantangan- tantangan tersebut mendorong kita untk mempersiapkan Langkah teknis dalam rangka melindungi sector strategis dari dominasi modal asing , diantaranya Langkah yang bisa di kerjakan adalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan Kepemilikan Asing Beberapa regulasi yang sudah ada nampak sudah mencantumkan aturan pembatasan pada kepemilikan asing , pada sector – sector yang dianggap strategis . Wujud nyata contoh pembatasan , misalnya adanya pembatasan kepemilikan asing di perusahaan energi hingga 49% atau mewajibkan investor asing untk bekerja sama dengan perusahaan domestic , hal ini sesuai dengan regulasi pada Perpres no.44 Tahun 2016.
- b. Kebijakan Transfer Teknologi dan Kemitraan Untuk memastikan manfaat maximal bagi negara , kebijakan transfer teknologi dan kemitraan strategis antara investor asing dan pelaku usaha domestic perlu diperkuat . Hal ini dilakukan dengan mengharuskan investor asing untk berkolaborasi dengan UMKM local atau mentransfer teknologi yang relevan dengan sector – sector strategis .
- c. Perjanjian perlindungan Nasional dalam Investasi Asing Kerangka perjanjian internasional, Indonesia harus mengutamakan prinsip perlindungan nasional dengan menegaskan bahwa negara berhak untk mengatur sector-sektor vital bagi kepentingan nasional, seperti pertahanan dan energi , meskipun ada perjanjian investasi internasional yang mengatur hak-hak investor asing.

Regulasi yang ada saat ini, seperti UU Penanaman Modal, UU cipta kerja , seta kebijakan pembatasan investasi asing sudah memberikan dasar yang baik untk melindungi sectorsector strategis . Namun , tantangan besar tetap menghantui seperti ketergantungan investasi asing dan penyalahgunaan abitrasae internasional . Maka, kebijakan yang lebih responsive dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untk memastikan perlindungan yang optimal bagi sector-sektor strategis

KESIMPULAN

Singkronisasi regulasi investasi asing dan kedaulatan negara , adalah sesuatu yang harus di harmonisasikan secara nyata dan menjadi prioritas utama

dalam menjalankan nya (contoh studi kasus UU Cipta Kerja) . Singkronisasi tersebut dapat tercapai jika negara mampu mengatur dengan bijak regulasi investasi asing tanpa mengabaikan kepentingan nasional , beberapa rekomendasi kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Menambahkan klausul perlindungan sumberdaya alam dan kedaulatan sosial dalam peraturan perundangundangan terkait investasi asing, sehingga kepentingan negara dapat terjaga.
- Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap investor asing , terutama dalam sector yang berhubungan dengan kepentingan strategis negara.
- Mendorong kolaborasi antar investor asing dan UMKM local memulai kebijakan yang mendukung transfer teknologi dan penguatan kapasitas domestic.
- Menjamin keseimbangan antara insentif fiskal untuk menarik investasi dan pembentukan kebijakan fiskal yang tetap memperhatikan kepentingan jangka Panjang negara.

Dengan ini , diharapkan investasi asing dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Instrument hukum Daftar Positif Investasi juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan memadai , dimana kepentingan negara dan kepentingan investor asing bisa tetap terfasilitasi secara berimbang. DPI dengan dasar hukum yang diciptakan untk perlindungan sektro strategis , tentunya akan lebih lengkap dan ideal dalam mewujudkan efektivitas perlindungan tersebut dengan memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O. J., & Giavazzi, F. (2004). Macroeconomic effects of foreign direct investment. *Journal of Economic Perspectives*, 18(2), 25–48.
- Blomström, M., & Kokko, A. (1998). Multinational corporations and spillovers. *Journal of Economic Surveys*, 12(3), 247–277.
- Haines, H. H. (1975). Economic sovereignty and development policy. *Journal of Development Studies*, 11(3), 284–300.
- Jackson, J. H. (2006). *The world trading system: Law and policy of international economic relations* (2nd ed.). MIT Press.
- Kobrin, S. J. (2009). Sovereignty, political risk, and international business. *Management International Review*, 49(6), 741–759.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Sandi, E. (2020). Daftar negatif investasi dan kedaulatan ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, volume(issue), halaman.
- Shelton, D. (2010). *Non-discrimination in international economic law*. Oxford University Press.

- Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2).
- World Bank. (2021). *Indonesia: Jobs and competitiveness* (ringkasan studi). World Bank.
- Peraturan.go.id. (n.d.). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. Diakses dari <https://peraturan.go.id>